



Salinan ini telah disahkan melalui tanda tangan digital

## KESEPAHAMAN BERSAMA

### ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

### DENGAN

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 06.1/M-DPDT2/KB/III/2015**

**NOMOR : 340/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/03/2015**

### TENTANG

**PENGEMBANGAN SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**MARWAN JAFAR** : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

**RUDIANTARA** : Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat kesepakatan bersama tentang pengembangan sistem komunikasi dan informasi desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1 TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sistem Komunikasi dan Informasi dalam rangka pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kerjasama di bidang:

- a. Perencanaan dan pengembangan sistem komunikasi dan informasi desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;
- b. Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;
- c. Penelitian dan pengembangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi; dan
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan bagi **PARA PIHAK**.

## **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**

\_\_\_\_\_

**RUDIANTARA**



**PIHAK KESATU,**



**MARWAN JAFAR**